

## Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

Anggun Trisna Mufidah<sup>1</sup>, Bintis Ti'angatud Diniati<sup>2</sup>, Bibit Isro'ul Nafiroh<sup>3</sup>, Nazala Anzareina Agustin<sup>4</sup>, Cindy Puspita Sari<sup>5</sup>

Department of Islamic Economic, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 18 November 2025

Revised: 12 Desember 2025

Accepted: 17 Desember 2025

#### Keywords:

Pengelolaan,  
Dana Desa,  
Pembangunan Infrastruktur

### ABSTRACT

Pengelolaan Dana Desa kerap menghadapi kendala operasional yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan Dana Desa di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung serta mengidentifikasi hambatan utama yang muncul dalam pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa meskipun mekanisme pengelolaan telah mengikuti tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan. Hambatan yang menonjol meliputi keterlambatan pencairan dana, kendala administrasi dan pelaporan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian antara standar upah dalam juknis dengan kondisi aktual. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan hambatan operasional secara rinci berbasis temuan lapangan, yang selama ini jarang diungkap dalam kajian terkait pengelolaan Dana Desa. Temuan ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas dan perbaikan tata kelola pembangunan desa.

The management of Village Funds often encounters operational challenges that affect the implementation of infrastructure development at the village level. This study aims to describe the process of Village Fund management in Waung Village, Boyolangu District, Tulungagung Regency, and to identify the main obstacles that arise during its implementation. Using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation, the study found that although the management mechanisms follow the stages from planning to accountability, the implementation in the field still faces several issues. The prominent obstacles include delays in fund disbursement, administrative and reporting challenges experienced by the Activity Implementation Team (TPK), limited human resource capacity, and discrepancies between the wage standards outlined in technical guidelines and actual conditions. This study contributes by providing a detailed mapping of operational constraints based on field findings, an aspect that has been rarely highlighted in previous research on Village Fund management. These findings are expected to offer practical benefits for village governments and regional policymakers in formulating strategies to enhance capacity and improve governance in village development.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



#### Corresponding Author:

**Bibit Isro'ul Nafiroh**

Department of Islamic Economic, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah,

Jalan Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Email: [bibitisroulnafiroh@gmail.com](mailto:bibitisroulnafiroh@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong pembangunan di wilayah perdesaan. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota hingga masuk ke rekening kas desa. Melalui Dana Desa, desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa karena berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelaksanaannya yang belum maksimal, dana yang dianggarkan tidak atas kesepakatan bersama dengan masyarakat, informasi penggunaan Dana Desa yang belum rinci dan hanya menunjukkan total penggunaan anggaran, serta pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Al Hidayat et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur yang berlangsung di tingkat desa. Pengelolaan Dana Desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan pembangunan desa, khususnya pembangunan infrastruktur. Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat diharapkan mampu memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun berbagai kajian mengenai Dana Desa telah dilakukan, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Penelitian (Fikriyah et al., 2023) hanya menekankan pada penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, tanpa membahas keseluruhan tahapan pengelolaan Dana Desa, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, penelitian (Yasir, 2024) menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa tergolong efektif berdasarkan capaian administrasi dan target keuangan, namun belum mengulas hambatan-hambatan yang terjadi selama pengelolaan Dana Desa. Padahal, pemahaman terhadap hambatan tersebut penting untuk melihat permasalahan yang memengaruhi kualitas pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur serta hambatan yang muncul dalam pengelolaannya secara komprehensif. Penelitian ini dilakukan di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang dipilih karena desa tersebut aktif melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan Dana Desa. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa serta pihak terkait dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah anggaran dari APBN yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa berfungsi mempercepat pembangunan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan potensi lokal. Dalam pembangunan infrastruktur, Dana Desa berperan menyediakan akses dasar seperti jalan desa, sanitasi, dan irigasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan desa-kota (Sulton et al., 2024). Pengelolaan Dana Desa berada dalam kerangka tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan keterbukaan informasi.

Agar fungsi Dana Desa tercapai, pengelolaannya perlu dilihat dalam kerangka tata kelola (governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip ini menghubungkan konsep Dana Desa dengan struktur kelembagaan desa, regulasi, serta mekanisme pengambilan keputusan.

### Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan teori dan ketentuan regulasi, pengelolaan Dana Desa terdiri dari lima tahapan utama:

#### Perencanaan

Menurut Terry dalam (Yaqin et al., 2019) perencanaan merupakan proses memilih serta menghubungkan berbagai fakta, kemudian menyusun dan memanfaatkan asumsi tentang kondisi di masa mendatang untuk menggambarkan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam konteks Dana Desa, tahap ini dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk merencanakan kegiatan atau proyek yang akan didanai melalui Dana Desa. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi dasar penyusunan RKPDDes dan RAB.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan proses merealisasikan anggaran melalui pengeluaran atau belanja yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes (Nugroho et al., 2017). Pada tahap ini, pelaksanaan merujuk pada APBDes dan RAB yang telah ditetapkan. Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip swakelola untuk meningkatkan manfaat ekonomi lokal.

### **Penatausahaan**

Menurut Yabbar dalam (Nugroho et al., 2017) penatausahaan adalah proses pencatatan keuangan secara teratur dan sistematis sesuai dengan standar serta prosedur yang telah ditentukan. Setiap transaksi keuangan wajib dicatat untuk seluruh aktivitas yang berlangsung selama satu tahun anggaran. Pada tahap ini, pihak yang bertanggungjawab akan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan. Pencatatan dilakukan secara kronologis menggunakan aplikasi Siskeudes agar data akurat, transparan, dan mudah diawasi.

### **Pelaporan**

Pelaporan adalah penyampaian informasi keuangan dan hasil kegiatan untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi publik. Dalam konteks Dana Desa, pelaporan merupakan hasil dari penatausahaan yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang terkait. Pelaporan dilakukan setiap periode melalui monitoring dan evaluasi. Laporan ditujukan kepada kecamatan, inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

### **Pertanggungjawaban**

Pada tahap ini, pengelolaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa. Pertanggungjawaban berupa penyusunan SPJ lengkap. SPJ menjadi bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran kegiatan ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Menurut Fuji dalam (Yudistira et al., 2018) pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, di mana hasil perubahan tersebut dapat diamati secara nyata dan konkret. Dengan kata lain bahwa “perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai proses pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena peristiwa yang diteliti berkaitan dengan proses, mekanisme, tahapan, serta

hambatan dalam pengelolaan Dana Desa yang membutuhkan pemahaman kontekstual melalui interaksi langsung dengan narasumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berfokus memberikan gambaran faktual, terstruktur, dan akurat mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada wawancara mendalam sebagai sumber data utama. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tetap fleksibel sehingga peneliti dapat menggali informasi tambahan. Narasumber dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Wawancara difokuskan pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta hambatan yang muncul dalam proses pengelolaan Dana Desa. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, berupa dokumen arsip desa, foto kegiatan pembangunan, serta papan informasi pembangunan desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang dianggap penting dari berbagai sumber. Penyajian data kemudian dirangkai dalam bentuk narasi yang dilengkapi tabel realisasi anggaran serta dokumentasi kegiatan agar mudah dipahami dan menggambarkan situasi secara utuh, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan temuan utama terkait pola pengelolaan Dana Desa di Desa Waung serta hambatan yang ditemui selama proses pembangunan infrastruktur. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar narasumber dan mencocokkannya dengan dokumen arsip serta kondisi lapangan guna memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Melalui rangkaian proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung**

Dana Desa berasal dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota hingga akhirnya masuk ke rekening kas desa untuk kemudian dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung dilakukan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, serta aturan daerah yang mengatur tata kelola keuangan desa. Pemerintah Desa Waung telah menjalankan seluruh proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut disajikan uraian mengenai bagaimana Dana Desa dikelola dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung:

#### **1. Perencanaan**

Tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Waung dimulai dengan menyelenggarakan musyawarah dusun, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa (Musrenbangdes). Hal ini ditegaskan melalui hasil wawancara dengan narasumber A, yang menyatakan bahwa:

*"Setiap tahun kami selalu mengadakan musyawarah dusun untuk menampung semua usulan dari warga. Setelah itu, usulan-usulan tersebut kami identifikasi melalui Musrenbangdes yang juga dilaksanakan setahun sekali di balai desa".*

Pernyataan dari narasumber B turut menguatkan hal tersebut, di mana beliau menyampaikan bahwa:

*"Usulan masyarakat ditampung melalui musyawarah dusun, kemudian dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh RT, RW, tokoh lingkungan, tokong agama, pemuda, dan masyarakat setempat".*

Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dimulai dari musyawarah di tingkat dusun yang berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.

Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibawa ke musyawarah desa (Musrenbangdes) guna menetapkan program pembangunan yang akan menjadi prioritas.

Pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan untuk dibangun menggunakan Dana Desa yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Waung pada tahun 2025 yaitu pembangunan paving, rehabilitasi irigasi, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), dan pembangunan sanitasi. Yang didukung pernyataan dari narasumber A, yang mengatakan bahwa:

*"Tahun ini Desa Waung telah merencanakan pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan paving, rehabilitasi irigasi, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), dan pembangunan sanitasi yang dilakukan di beberapa dusun yang ada di Desa Waung".*

Pemerintah Desa Waung selalu berupaya memastikan bahwa pembangunan yang diprioritaskan merupakan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan memberi manfaat luas bagi warga. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari wawancara narasumber A, yang mengatakan bahwa:

*"Dalam menentukan skala prioritas, kami selalu mendahulukan daerah yang menyangkut kesehatan dan kebersihan lingkungan. Misalnya, jika di suatu wilayah air tidak bisa mengalir, itu bisa menimbulkan genangan dan risiko penyakit. Maka daerah seperti itu kami utamakan lebih dulu untuk dibangun".*

Setelah menentukan skala prioritas, kemudian dilanjutkan dengan menyusun dokumen RKPDes dan RAB, yang didalamnya memuat semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan rincian anggaran biaya yang direalisasikan untuk setiap kegiatan. Hasil perencanaan pembangunan akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang dipasang di depan balai desa yang memuat tidak hanya kegiatan pembangunan infrastruktur saja tetapi semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah disepakati bersama. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari narasumber C, yang mengatakan bahwa:

*"Ada papan informasi semacam baliho yang dipasang di depan balai desa yang memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah disepakati, namun sekarang baliho tersebut sudah tidak ada lagi karena rusak terkena angin".*

Berikut adalah uraian kegiatan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan di Desa Waung Tahun 2025:

**Tabel 1 Pembangunan Infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun di Desa Waung Tahun 2025**

Nama Infrastruktur	Lokasi Pembangunan
Pembangunan Paving	RT. 01 RW. 01
Pembangunan Paving	RT. 01 RW. 06
Pembangunan Paving	RT. 01 RW. 05
Rehabilitasi Irigasi	RT. 02 RW. 03
Pembangunan TPT	RT. 01 RW. 01
Pembangunan TPT	RT. 01 RW. 05
Pembangunan TPT	RT. 04 RW. 04
Pembangunan Sanitasi	RT. 05 RW. 01

Sumber: Staf Keuangan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Waung mencakup beberapa kegiatan prioritas, yaitu pembangunan paving, rehabilitasi irigasi, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), serta pembangunan sanitasi. Keempat kegiatan tersebut dipilih karena dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait akses jalan, kelancaran aliran air, penguatan struktur tanah, serta peningkatan kualitas kebersihan lingkungan.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa merupakan wujud implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran, serta berbagai aktivitas lainnya yang berhubungan dengan realisasi anggaran. Di Desa Waung, setiap realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai

oleh Dana Desa harus merujuk pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun berdasarkan APBDes. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari narasumber C, yang mengatakan bahwa:

*"Kami mengecek setiap pengeluaran berdasarkan RAB dan APBDes. Semua SPP harus diverifikasi, dicatat di buku kas, dan diawasi oleh BPD serta masyarakat lewat papan informasi. Dengan cara itu, realisasi anggaran tetap sesuai APBDes".*

Setelah itu, dalam realisasi belanja untuk semua kebutuhan material dan sebagainya dalam penggunaan Dana Desa di Desa Waung juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan narasumber C, yang menyampaikan bahwa:

*"Setiap belanja kebutuhan pembangunan infrastruktur harus disertai bukti pembelian, lalu bukti tersebut dicocokkan dengan kondisi di lapangan untuk memastikan barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan rencana belanjanya. Jadi setelah pembelian dilakukan, kami cek lagi ke lokasi untuk melihat apakah jenis dan jumlah materialnya sama dengan yang ada di RAB".*

Kemudian pelaksanaan pembangunan di Desa Waung dilakukan dengan sistem swakelola, di mana tenaga kerja dari masyarakat setempat selalu diutamakan agar manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan oleh warga desa. Namun, jika terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus dan tidak bisa dikerjakan oleh warga setempat, maka pihak desa akan mencari tenaga ahli dari luar. Untuk pengadaan material, Desa Waung juga mengutamakan potensi lokal, misalnya pengambilan pasir, batu, atau bahan bangunan lainnya dari masyarakat setempat agar perputaran ekonomi tetap berada di desa. Hal tersebut dibuktikan melalui keterangan hasil wawancara dengan narasumber A, yang menyampaikan bahwa:

*"Sistemnya itu swakelola, karena kami selalu mengutamakan pekerja lokal dari dalam desa. Tapi kalau di desa tidak ada tenaga yang punya keahlian khusus, ya kami carikan dari luar. Untuk pengadaan barang juga kami dahulukan potensi masyarakat setempat misalnya pasir, batu, dan material lain kami ambil dari warga desa sendiri".*

Pembangunan infrastruktur yang telah diprioritaskan oleh Desa Waung kemudian direalisasikan melalui penggunaan Dana Desa secara efektif dan terarah. Setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dituangkan dalam bentuk program pembangunan dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tersebut, berikut adalah tabel yang memuat jenis program pembangunan serta jumlah anggaran realisasi pada masing-masing kegiatan yang menjadi prioritas Desa Waung:

**Tabel 2 Realisasi Anggaran untuk setiap kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Waung Tahun 2025**

Nama Infrastruktur	Jumlah	Progres
Pembangunan Paving RT. 01 RW. 01	Rp. 41.629.000	Selesai
Pembangunan Paving RT. 01 RW. 06	Rp. 60.261.000	Selesai
Pembangunan Paving RT. 01 RW. 05	Rp. 27.192.000	Belum selesai
Rehabilitasi Irigasi RT. 02 RW. 03	Rp. 9.902.000	Selesai
Pembangunan TPT RT. 01 RW. 01	Rp. 34.265.200	Selesai
Pembangunan TPT RT. 01 RW. 05	Rp. 37.511.200	Selesai
Pembangunan TPT RT. 04 RW. 04	Rp. 41.389.200	Selesai
Pembangunan Sanitasi RT. 05 RW. 01	Rp. 121.642.000	Selesai
<b>Total</b>	<b>Rp. 346.599.600</b>	

Sumber: Staf Keuangan

Berdasarkan data di atas, penggunaan anggaran Dana Desa untuk setiap kegiatan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan dengan maksimal dan baik, serta setiap kegiatan pembangunan beserta realisasi anggarannya akan disampaikan kepada masyarakat melalui papan kegiatan. Berikut ini beberapa dokumentasi sebagai bukti nyata penggunaan Dana Desa serta papan kegiatan di Desa Waung:



**Gambar 1. Pembangunan Paving RT. 01 RW. 01**



**Gambar 2. Pembangunan Paving RT. 01 RW. 06**

Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan bahwa kualitas permukaan jalan telah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas warga. Paving ini mengurangi risiko genangan air dan memperlancar akses rumah tangga serta angkutan hasil pertanian.



**Gambar 3. Rehabilitasi Irigasi RT. 02 RW. 03**



Gambar 3 menunjukkan bahwa irigasi yang direhabilitasi memperlancar aliran air untuk kebutuhan pertanian. Penataan aliran membantu mencegah luapan saat musim hujan dan memastikan lahan tidak tergenang.



**Gambar 4. Pembangunan TPT RT. 01 RW. 01**



**Gambar 5. Pembangunan TPT RT. 01 RW. 05**



**Gambar 6. Pembangunan TPT RT. 04 RW. 04**



Gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 menunjukkan bahwa TPT berfungsi menahan pergeseran tanah pada wilayah rawan longsor. Dokumentasi menunjukkan bahwa daerah ini membutuhkan penguatan struktur karena dekat dengan saluran air dan tebing.



**Gambar 7. Pembangunan Sanitasi RT. 05 RW. 01**

Gambar 7 menunjukkan bahwa pembangunan sanitasi menggunakan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai rencana dan ditujukan untuk meningkatkan kebersihan serta kenyamanan lingkungan masyarakat.



**Gambar 8. Papan Kegiatan**

Gambar 8 menunjukkan bahwa papan kegiatan dipasang sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa agar masyarakat mengetahui jenis kegiatan, anggaran, dan pelaksanaannya.



**Gambar 9. Pembangunan Paving RT. 01 RW. 05**

Berdasarkan beberapa gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 pembangunan yang belum selesai, yaitu pembangunan paving pada gambar 9 yang berlokasi di RT 01 RW 05. Sehingga

status pembangunan paving yang berlokasi di RT 01 RW 05 tetap sebagai kegiatan yang masih dalam proses pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

### 3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Desa Waung. Semua transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan kronologis agar memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh narasumber C saat wawancara, yang menyatakan bahwa:

*"Semua transaksi keuangan Desa Waung dicatat secara lengkap dan berurutan melalui aplikasi Siskeudes. Setiap bukti pengeluaran atau penerimaan dimasukkan ke sistem sesuai tanggal terjadinya, sehingga alurnya jelas dan mudah diawasi".*

Melalui pencatatan ini, proses penatausahaan menjadi transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Dalam proses penatausahaan Dana Desa, setiap pengeluaran atau pengadaan barangnya wajib dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap sebagai dasar akuntabilitas. Bukti administrasi tersebut terdiri dari nota atau kuitansi pembelian, serta lampiran pendukung lainnya sesuai kebutuhan kegiatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber C saat wawancara:

*"Untuk penatausahaan, setiap pengeluaran Dana Desa itu wajib dilengkapi bukti administrasi. Jadi setiap belanja kami minta nota atau kuitansi dari toko, dan kalau ada lampiran lain sesuai kegiatan juga kami sertakan. Semua bukti itu kami simpan sebagai dasar pertanggungjawaban supaya jelas dan bisa dicek kapan saja".*

Tahap penatausahaan Dana Desa di Desa Waung dilaksanakan dengan pencatatan seluruh transaksi secara tertib dan sistematis melalui Siskeudes. Sekretaris Desa (Sekdes) bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa, memastikan seluruh proses penatausahaan berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Kaur Keuangan Desa Waung menjalankan pencatatan teknis, memasukkan setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa ke dalam Siskeudes, serta menyiapkan dokumen pendukung untuk laporan. Pencatatan melalui Siskeudes memudahkan pengawasan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa, sekaligus memastikan transparansi pengelolaan dana bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber C saat wawancara:

*"Saya membantu mencatat seluruh transaksi Dana Desa ke dalam Siskeudes. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Kaur Keuangan dan pengawasan Sekdes, sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran tercatat dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua data yang kami masukkan memudahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa".*

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, terlihat bahwa penatausahaan Dana Desa di Desa Waung telah dilakukan secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur melalui aplikasi Siskeudes. Seluruh transaksi dicatat secara kronologis dan dilengkapi bukti administrasi seperti nota, kuitansi, serta lampiran pendukung sebagai dasar akuntabilitas. Proses ini dijalankan oleh Kaur Keuangan dan Staf Keuangan desa di bawah pengawasan Sekretaris Desa, sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran dapat dipantau dengan jelas oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun Kepala Desa. Dengan demikian, penatausahaan Dana Desa di Desa Waung telah menunjukkan adanya keterbukaan serta akuntabilitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa.

### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah proses penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah diterima. Laporan pada dasarnya berfungsi sebagai penyajian data dan informasi yang menggambarkan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Di Desa Waung pelaporan mengenai hasil kerja yang telah dilaksanakan disampaikan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap semester. Dalam satu tahun ada 2 semester, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan 2 kali dalam setahun. Hal itu diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh narasumber A, yang menyampaikan bahwa:

*"Setiap semester ada kegiatan monitoring dan evaluasi, dimana semester pertama dilakukan untuk memonitoring dan evaluasi untuk kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Sedangkan untuk semester kedua dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan pada tahun 2025 untuk semester pertama".*

Kemudian untuk pelaporan penggunaan Dana Desa disampaikan kepada beberapa pihak seperti, pihak kecamatan, inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi. Pihak-pihak tersebut memastikan semua penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang sudah direalisasikan. Hal ini ditegaskan melalui keterangan yang diberikan oleh narasumber A, yang menyampaikan bahwa:

*"Pelaporan penggunaan Dana Desa untuk semua kegiatan di Desa Waung selalu kami sampaikan kepada pihak kecamatan, inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) saat kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap semester tersebut".*

Dokumen pelaporan penggunaan Dana Desa hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Masyarakat hanya menerima informasi ringkas atau publikasi hasil kegiatan, misalnya melalui papan kegiatan, tanpa memperoleh dokumen lengkap laporan penggunaan dana. Hal ini menegaskan bahwa dokumen laporan digunakan sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban formal, bukan untuk konsumsi publik. Ketentuan pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Waung sudah sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber C, yang mengungkapkan bahwa:

*"Ya, untuk pelaporannya itu kami sudah mengikuti petunjuk teknis yang ada, karena semua kegiatan itu ada petunjuk teknisnya jadi kami mengikuti petunjuk teknis tersebut".*

Menurut penjelasan beberapa narasumber di atas, diketahui bahwa pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Waung telah dilaksanakan secara rutin setiap semester melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak kecamatan, inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi, sedangkan masyarakat hanya menerima informasi ringkas terkait hasil kegiatan. Secara keseluruhan, proses pelaporan sudah mengikuti petunjuk teknis dan standar yang berlaku.

## 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dalam pengelolaan Dana Desa yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis. Dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyerahkan berita acara yang telah lengkap kepada pihak Staf Keuangan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Lalu, Staf Keuangan akan menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan dokumen penatausahaan yang tercatat dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi dan nota pembelian terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari narasumber C, yang menyampaikan bahwa:

*"Sebelum penyusunan SPJ kami menerima berita acara dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai bukti penyelesaian kegiatan pembangunan yang selanjutnya akan digunakan untuk penyusunan SPJ. Dimana penyusunan SPJ tersebut didasarkan pada dokumen dari penatausahaan yang tercatat dalam aplikasi Siskeudes tadi, dan dokumen SPJ tersebut akan dilengkapi dengan berbagai bukti administrasi seperti nota dan kuitansi pembeliannya".*

Setelah penyusunan SPJ, maka Staf Keuangan akan menyampaikan SPJ tersebut dalam bentuk dokumen fisik yang sudah dibukukan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen serta memastikan kesesuaian antara realisasi kegiatan dan bukti administrasi. Lalu, SPJ tersebut akan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terlaksananya kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Waung telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai prosedur. Proses ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban telah berjalan transparan, terstruktur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Hambatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

Anggun Trisna Mufidah, Bintis Ti' anatud Diniati, Bibit Isro'ul Nafiroh, Nazala Anzareina Agustin, Cindy Puspita Sari, Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

Pada saat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, Desa Waung mengalami berbagai hambatan diantaranya:

### 1. Keterlambatan Pencairan Dana

Dalam pelaksanaannya, pencairan Dana Desa memang diatur dalam dua termin per tahun, sementara Alokasi Dana Desa (ADD) tiga kali termin, dan bantuan kabupaten dua kali termin. Namun beberapa kali terjadi keterlambatan pencairan, bahkan pembangunan sudah dikerjakan sebelum Dana Desa masuk ke rekening desa. Hal ini dilakukan agar pekerjaan tidak molor hingga melewati batas tahun anggaran. Untuk mengatasinya, desa menalangi dana menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) terlebih dahulu dan kemudian menggantinya ketika dana resmi cair. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber A, yang menyampaikan bahwa:

*"Untuk pencairan dana itu kami memang pernah beberapa kali terlambat. Aturannya dua termin setahun, tapi kenyataannya kadang telat masuk. Pernah juga kami sudah mulai bangunannya, padahal Dana Desa dari kabupaten belum turun. Kalau tidak dimulai, nanti pekerjaan molor dan bisa lewat tahun anggaran. Jadi mau tidak mau desa menalangi dulu pakai PAD, nanti setelah dananya cair baru kami kembalikan lagi ke kas desa".*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pencairan Dana Desa masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencegah pekerjaan molor dan melampaui tahun anggaran, pemerintah desa menalangi kebutuhan anggaran menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) terlebih dahulu, kemudian menggantinya kembali setelah dana resmi cair. Langkah ini menunjukkan komitmen desa untuk menjaga kelancaran pembangunan meskipun terjadi keterlambatan pencairan.

### 2. Kendala Administrasi dan Pelaporan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Keterlambatan pelaporan juga menjadi kendala, terutama disebabkan oleh kapasitas SDM dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang belum memadai. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masih terbiasa dengan pola lama, yaitu hanya menyetorkan nota belanja kepada bendahara tanpa menyusun pembukuan dan SPJ sesuai tanggung jawabnya. Minimnya kemampuan teknologi informasi membuat mereka hanya mengira-ngira progres atau sekedar mengirimkan foto hasil pembangunan tanpa data yang lengkap. Hal ini menyebabkan pelaporan pertanggungjawaban sering tidak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penjelasan narasumber A, yang menyampaikan bahwa:

*"Laporan dari TPK sering terlambat karena SDM yang kurang. Kepala dusun masih terbiasa dengan pola lama, hanya menyetor nota ke bendahara. Padahal mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan dan SPJ. Mereka juga kurang menguasai IT, jadi saat ditanya progress hanya mengira-ngira atau mengirim foto saja".*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban terutama dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas SDM oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kebiasaan menggunakan pola kerja lama, tidak menyusun SPJ dengan benar, serta minimnya kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi membuat laporan yang seharusnya lengkap dan tepat waktu justru menjadi tertunda. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan administrasi dan pelatihan IT bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar pelaporan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.

### 3. Kendala SDM

Pelaksanaan pembangunan di Desa Waung sering terkendala oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pekerja bangunan di desa umumnya bekerja secara harian dan tidak bisa selalu siap sedia karena pembangunan desa tidak berlangsung terus-menerus. Ketika proyek desa dimulai, sebagian pekerja sudah bekerja di proyek lain sehingga desa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar. Kondisi ini membuat pelaksanaan kegiatan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber A, yang menjelaskan bahwa:

*"Selain itu, SDM setempat juga tidak selalu siap. Pembangunan di desa tidak terus-menerus berlanjut, sehingga mereka mencari pekerjaan lain. Ketika pembangunan dimulai, banyak yang sudah bekerja di tempat lain, sehingga kami harus mengambil tenaga kerja dari luar".*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja lokal menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waung. Karena pembangunan desa tidak berlangsung secara terus-menerus dan sering mengalami jeda, para pekerja bangunan biasanya mencari

pekerjaan lain selama masa tersebut. Akibatnya, ketika proyek desa kembali dimulai, sebagian dari mereka sudah bekerja di tempat lain, sehingga pemerintah desa harus mencari pekerja lagi dari luar desa.

#### 4. Perbedaan Upah dalam Juknis dan Realita Lapangan

Hambatan lainnya ialah perbedaan antara standar biaya upah yang tercantum dalam petunjuk teknis dengan kondisi riil di lapangan. Juknis menetapkan upah tukang sebesar Rp100.000 per hari, sementara di lapangan upah telah mencapai sekitar Rp120.000 per hari. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antara aturan dan praktik, terutama terkait penyesuaian anggaran terhadap harga pasar. Hal ini didukung oleh penjelasan narasumber A, yang menyampaikan bahwa:

*"Di petunjuk teknis, upah tukang per harinya Rp100.000. Namun di lapangan sudah Rp120.000. Jadi antara teori dan praktik itu berbeda".*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih antara ketentuan dalam petunjuk teknis dan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait biaya upah pekerja. Upah yang ditetapkan dalam aturan lebih rendah daripada harga pasar sebenarnya. Perbedaan ini membuat penyusunan anggaran perlu penyesuaian agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dijalankan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Seluruh proses pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara terstruktur.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, yakni keterlambatan pencairan dana, kendala administrasi dan pelaporan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kendala Sumber Daya Manusia (SDM), serta perbedaan biaya upah antara juknis dan kondisi riil lapangan. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap kecepatan pelaksanaan dan ketepatan administrasi, namun pemerintah Desa Waung mampu melakukan berbagai penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan. Temuan ini memberi kontribusi ilmiah dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi aparatur desa dalam menghadapi tantangan teknis di lapangan. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Waung telah berjalan baik, transparan, dan sesuai prosedur, meskipun masih membutuhkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyesuaian teknis untuk menjawab tantangan lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Desa meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan administrasi dan penggunaan aplikasi keuangan desa. Pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem penyaluran Dana Desa agar keterlambatan pencairan dana tidak berulang. Selain itu, penyusun juknis perlu menyesuaikan pedoman biaya upah dan kebutuhan material dengan kondisi lapangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada satu desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada evaluasi kinerja aparatur desa, tingkat partisipasi masyarakat, atau dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi lokal sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan Dana Desa.

## REFERENSI

Anggun Trisna Mufidah, Bintis Ti'anatud Diniati, Bibit Isro'ul Nafiroh, Nazala Anzareina Agustin, Cindy Puspita Sari, Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

- Al Hidayat, N., Maros, A., & Hasdani. (2022). PENGELOLAAN DANA DUSUN TAHUN 2019 DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DUSUN (Studi pada Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo). *Jurnal Administrasi Dan Humaniora*, 4(4), 117–136. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i4.197>
- Fikriyah, K., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN (TAHUN ANGGARAN 2020-2022). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), 145–152.
- Nugroho, H., Dwipayana, A., Hamdani, A., Fauzan, A., Ambarwati, A., White, B., Chazali, C., Chandra, E., Cahyono, E., Djamal, F., Hamid, H. Wi., Isono, S., Asim, A. M., Hidayanto, M., Anggraeni, N., Diningrat, Rendy, A., Luthfy, Riza, M., Riadi, S., & Lopo, Yonathan, H. (2017). *POTRET POLITIK & EKONOMI LOKAL DI INDONESIA Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: IRE.
- Sulton, D., Mahardhani, A. J., & Sunarto, D. (2024). *Dana Desa: Menuju Desa Sejahtera*. Martapura: Ruang Karya.
- Yaqin, M. A., Prasetyo, F. R., Bintang, F. P., M S, A. H., & Sadewa, D. G. (2019). *APLIKASI TEORI PERENCANAAN: dari KONSEP ke REALITA*. Yogyakarta: CV. Buana Grafika.
- Yasir, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Cross-Border Journal of Business Management*, 4(2), 70–79.
- Yudistira, A., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1193–1200.